

**PERNYATAAN ATASAN PPID
PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK**

Pada bulan Juli 2020, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI menerima panggilan sidang dengan nomor register 013/VI/KIP-PS/2020 terhadap ICW (Indonesia Corruption Watch). Adapun permohonan informasi pada sengketa tersebut adalah:

1. Dokumen berupa notulensi dan daftar hadir pembahasan program prakerja yang dilakukan oleh manajemen pelaksana bersama delapan platform digital, yaitu Tokopedia, Ruang Guru, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, dan kemnaker.go.id, yang disebut oleh Direktur Komunikasi Program Kartu Prakerja Panji Winanteya Pintaria dilakukan pada akhir 2019;
2. Dokumen mengenai mekanisme pendaftaran dan panduan pelaksanaan kurasi lembaga pelatihan yang mendaftar sebagai mitra program; dan
3. Dokumen mengenai perjanjian kerja sama antara manajemen pelaksana dengan Tokopedia, Ruang Guru, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, dan kemnaker.go.id, sebagai platform digital pada program Kartu Prakerja.

Persidangan tersebut dilakukan sebanyak 8 (delapan) kali dimulai dari pemeriksaan awal, pemeriksaan tertutup sampai dengan pembacaan putusan dimana Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI melalui surat kuasa yang telah direvisi dengan Nomor PH.7--02/SES.M.EKON/09/2020 tertanggal 23 September 2020 yang ditandatangani oleh Susi Wijono selaku Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian diwakili oleh:

1. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
2. Kepala Bagian Hukum I
3. Kepala Subbagian Hukum Pangan, Agribisnis, Perniagaan, dan Industri
4. Kepala Subbagian Hukum Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
5. Analis Hukum pada Biro Hukum dan Organisasi
6. Head Penanganan Perkara dan Produk Hukum, Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja
7. Spesialis Penanganan Perkara, Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja

Pada persidangan tanggal 23 November 2020 dengan agenda pembacaan putusan, Komisi Informasi Pusat memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Bidang Perekonomian Nomor 39 Tahun 2020 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, tertanggal 13 Oktober 2020 dan 20 Oktober 2020 berikut Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor: HM.3- 625/SES.M.EKON/10/2020,
2. Menyatakan bahwa informasi tentang Notulensi dan Daftar Hadir belum dikuasai Pemohon,

3. Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi tertulis yang menjelaskan dan memuat mengenai mekanisme pendaftaran dan panduan pelaksanaan kurasi lembaga pelatihan yang mendaftar sebagai mitra Program Kartu Prakerja,
4. Memerintahkan Termohon untuk Memberikan informasi sebagai berikut:
 - a. Perjanjian Kerja Sama Antara Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Dengan PT Ruang Raya Indonesia (atau pengelola Ruang Guru) Nomor 2/PMO/PK.KPK/PKS/04/2020 Tanggal 16 April 2020 Dan Perjanjian Pengakhiran Antara Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Dengan PT Ruang Raya Indonesia Nomor 13/PMO/PK.KPK/PKS/08/2020 Tanggal 14 Agustus 2020.
 - b. Perjanjian Kerja Sama Antara Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Dengan PT Haruka Evolusi Digital Utama (atau pengelola Pintaria) Nomor 3/PMO/PK.KPK/PKS/04/2020 Tanggal 16 April 2020 Dan Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali Kerjasama Antara Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Dengan PT Haruka Evolusi Digital Utama Nomor 17/PMO/PK.KPK/PKS/09/2020 Tanggal 02 September 2020.
 - c. Perjanjian Kerja Sama Antara Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Dengan PT Sekolah Integritas Digital (atau pengelola Sekolah.mu) Nomor 4/PMO/PK.KPK/PKS/04/2020 Tanggal 07 Mei 2020 Dan Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali Kerjasama Antara Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Dengan PT Sekolah Integritas Digital Nomor 15/PMO/PK.KPK/PKS/09/2020 Tanggal 02 September 2020.
 - d. Perjanjian Kerja Sama Antara Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Dengan PT Tokopedia Nomor 5/PMO/PK.KPK/PKS/04/2020 Tanggal 16 April 2020 Dan Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali Kerjasama Antara Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Dengan PT Tokopedia Nomor 14/PMO/PK.KPK/PKS/09/2020 Tanggal 02 September 2020.
 - e. Perjanjian Kerja Sama Antara Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Dengan PT Bukalapak.com Nomor 6/PMO/PK.KPK/PKS/04/2020 Tanggal 16 April 2020 Dan Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali Kerjasama Antara Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Dengan PT Bukalapak.com Nomor 16/PMO/PK.KPK/PKS/09/2020 Tanggal 02 September 2020.
 - f. Perjanjian Kerja Sama Antara Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Dengan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (atau pengelola Pijar Mahir) Nomor 7/PMO/PK.KPK/PKS/04/2020 Tanggal 16 April 2020 Dan Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali Kerjasama Antara Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Dengan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Nomor 16/PMO/PK.KPK/PKS/09/2020 Tanggal 02 September 2020.
 - g. Perjanjian Kerja Sama Antara Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Dengan PT Avodah Royal Mulia (Mau Belajar Apa) Nomor

8/PMO/PK.KPK/PKS/04/2020 Tanggal 16 April 2020 Dan Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali Kerjasama Antara Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Dengan PT Avodah Royal Mulia Nomor 8/PMO/PK.KPK/PKS/09/2020 Tanggal 02 September 2020.

- h. Perjanjian Kerja Sama Antara Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Dengan Pengelola Sistem Informasi Ketenagakerjaan Nomor 9/PMO/PK.KPK/PKS/03/2020 Tanggal 16 April 2020 Dan Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali Kerjasama Antara Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Dengan Pengelola Sistem Informasi Ketenagakerjaan Nomor 19/PMO/PK.KPK/PKS/09/2020 Tanggal 02 September 2020

dalam bentuk salinan kepada Pemohon, setelah dilakukan penghitaman pada bagian informasi yang dikecualikan.

5. Membebaskan biaya Salinan informasi kepada Pemohon;
6. Melaksanakan amar putusan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Namun, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI mengajukan upaya banding kepada Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2020 yang didaftarkan dengan nomor register perkara: 233/G/KI/2020/PTUN.JKT sebagai Pemohon Keberatan terhadap Indonesia Corruption Watch (ICW) sebagai Termohon Keberatan atas Putusan Komisi Informasi Pusat RI Nomor: 013/VI/KIP-PS-A/2020.

Hasil daripada persidangan di PTUN tersebut memenangkan pihak Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI selaku Termohon dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan keberatan Pemohon sebagian;
2. Menyatakan batal Putusan Komisi Informasi Pusat RI Nomor: 013/VI/KIP-PSA/2020 tanggal 23 November 2020 khusus pada petitum 7.1;
3. Menolak keberatan Pemohon selebihnya; 4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Sehingga hasil dari proses penyelesaian sengketa ini tetap sesuai pada Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Bidang Perekonomian Nomor 39 Tahun 2020 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, tertanggal 13 Oktober 2020 dan 20 Oktober 2020 berikut Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor: HM.3- 625/SES.M.EKON/10/2020 yaitu informasi dimaksud masih termasuk dalam informasi yang dikecualikan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Adapun menjawab pertanyaan pada Kuesioner Monitoring Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 Indikator V Kelembagaan romawi VI dan VII sebagai berikut:

- VI. Daftar Informasi Publik Kementerian/Lembaga/Badan telah mencantumkan informasi dikecualikan yang habis jangka waktu pengecualian sebagai informasi terbuka

VII. Kementerian/Lembaga/Badan menyediakan Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa

Sebagai informasi yang belum ada di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Demikian pernyataan ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan tim Penilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025.

Jakarta, 30 September 2025
Atasan PPID Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian,



Susiwijono